



SALINAN
RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 291/PL.02.4-Kpt/06/KPU/I/2019

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS FASILITASI PENAYANGAN IKLAN KAMPANYE
MELALUI MEDIA BAGI PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (2), Pasal 38 ayat (1), dan Pasal 38 ayat (4), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Penayangan Iklan Kampanye melalui Media bagi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973),

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA TENTANG PETUNJUK TEKNIS FASILITASI PENAYANGAN IKLAN KAMPANYE MELALUI MEDIA BAGI PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Fasilitasi Penayangan Iklan Kampanye melalui Media bagi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai acuan bagi Komisi Pemilihan Umum, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dalam melaksanakan fasilitasi penayangan Iklan Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2019.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 291/PL.02.4-Kpt/06/KPU/I/2019
TENTANG PETUNJUK TEKNIS FASILITASI
PENAYANGAN IKLAN KAMPANYE MELALUI
MEDIA BAGI PESERTA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019

PETUNJUK TEKNIS
FASILITASI PENAYANGAN IKLAN KAMPANYE
MELALUI MEDIA BAGI PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Salah satu metode Kampanye yang dapat dilakukan oleh Peserta Pemilu adalah kampanye melalui iklan media, baik media cetak, media elektronik, maupun media dalam jaringan. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan, bahwa Kampanye melalui iklan tersebut dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan 1 (satu) hari sebelum dimulainya Masa Tenang.

Di samping pengaturan tersebut di atas, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan peraturan pelaksanaannya, yaitu Pasal 38 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, mengatur ketentuan bahwa Komisi Pemilihan Umum dapat memfasilitasi penayangan Iklan Kampanye Peserta Pemilu, sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk memberikan panduan dalam bagi Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Independen Aceh, dipandang perlu menetapkan Petunjuk Teknis Fasilitasi Penayangan Kampanye melalui Iklan Media bagi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan Petunjuk Teknis ini adalah untuk memberikan penjelasan teknis dan panduan bagi KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh mengenai fasilitasi Kampanye melalui Iklan Media bagi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019.

C. Ruang Lingkup

Petunjuk Teknis ini meliputi pengaturan pelaksanaan fasilitasi Kampanye melalui Iklan Media bagi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019.

BAB II

PELAKSANAAN FASILITASI PENAYANGAN IKLAN MEDIA

A. Peserta Pemilu yang Difasilitasi

Peserta Pemilu yang difasilitasi terdiri atas:

1. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden; dan
2. Partai Politik Peserta Pemilu;
3. Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah; dan
4. Partai Politik Lokal Aceh.

B. Jenis dan Jumlah Fasilitasi

Fasilitasi penayangan Iklan Kampanye yang dilakukan pada:

1. Media cetak (Koran Harian);
2. Media Elektronik (Televisi); dan
3. Media Elektronik (Radio).

Tabel 1
Jenis dan Jumlah Fasilitasi Iklan Kampanye

No	Jenis Media	Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	Partai Politik Peserta Pemilu	Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah	Partai Politik Lokal Aceh
1.	Media cetak (Koran Harian)	paling besar 160 mmk x 540mmk	paling besar 160 mmk x 100 mmk	paling besar 61 mmk x 85 mmk	paling besar 160 mmk x 100 mmk
		paling banyak 3 media	paling banyak 3 media	paling banyak 1 media	paling banyak 1 media
		paling lama 21 hari			
2.	Media Elektronik (Radio)	paling banyak 2 spot, durasi paling lama 60 detik	paling banyak 2 spot, durasi paling lama 60 detik	paling banyak 2 spot, durasi paling lama 60 detik	paling banyak 2 spot, durasi paling lama 60 detik
		paling banyak 3 media			
		paling lama 21 hari			

3.	Media Elektronik (Televisi)	paling banyak 3 spot, durasi paling lama 30 detik	paling banyak 3 spot, durasi paling lama 30 detik	paling banyak 3 spot, durasi paling lama 30 detik	paling banyak 3 spot, durasi paling lama 30 detik
		paling banyak 4 media	paling banyak 4 media	paling banyak 1 media	paling banyak 1 media
		paling lama 21 hari			

Tabel 2
Spesifikasi Fasilitasi Iklan Kampanye

No	Jenis Media dan Tayangan	Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden	Partai Politik Peserta Pemilu	Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah	Partai Politik Lokal Aceh
1.	Media cetak (Koran Harian) Display	<i>full colour</i> atau <i>black white</i>	<i>full colour</i> atau <i>black white</i>	<i>full colour</i> atau <i>black white</i>	<i>full colour</i> atau <i>black white</i>
		ukuran paling besar 160 mmk x 540 mmk	ukuran paling besar 160 mmk x 100 mmk	Ukuran paling besar 61 mmk x 85 mmk	ukuran paling besar 160 mmk x 100 mmk
		minimal 300 dpi	minimal 300 dpi	minimal 300 dpi	minimal 300 dpi
2.	Media Elektronik (Radio) Adlips (rekaman)	durasi paling lama 60 detik per spot	durasi paling lama 60 detik	durasi paling lama 60 detik	durasi paling lama 60 detik
		rekaman suara dan <i>backsound</i> pendukung (mars, hymne, atau instrumen lainnya)	rekaman suara dan <i>backsound</i> pendukung (mars, hymne, atau instrumen lainnya)	rekaman suara dan <i>backsound</i> pendukung (mars, hymne, dan instrumen lainnya)	rekaman suara dan <i>backsound</i> pendukung (mars, hymne, atau instrumen lainnya)
3.	Media Elektronik (Televisi)	durasi paling lama 30 detik per spot	durasi paling lama 30 detik per spot	durasi paling lama 30 detik per spot	durasi paling lama 30 detik per spot

	Iklan Layanan Masyarakat	format video dengan resolusi <i>high definition</i> (HD)			
		dapat berbentuk infografis, animasi, dan/atau proses <i>shooting</i>			

C. Pelaksanaan

1. Fasilitasi penayangan Iklan Kampanye di media bagi Peserta Pemilu dilaksanakan pada tahun anggaran 2019, sesuai dengan kemampuan anggaran KPU.
2. Fasilitasi bagi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, serta Partai Politik Peserta Pemilu dilaksanakan oleh KPU.
3. Fasilitasi bagi Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah dilaksanakan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh.
4. Fasilitasi bagi Partai Politik Lokal Aceh dilaksanakan oleh KIP Aceh.
5. Fasilitasi dilaksanakan paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

D. Desain dan Materi

1. Desain dan materi Iklan Kampanye dibuat dan dibiayai oleh Peserta Pemilu sesuai dengan spesifikasi sebagaimana Tabel 2.
2. Desain dan Materi Iklan Kampanye dapat memuat:
 - a. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
 - 1) Nama dan nomor urut Pasangan Calon;
 - 2) visi, misi, dan program Pasangan Calon;
 - 3) foto Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
 - 4) foto tokoh yang melekat pada citra diri Pasangan Calon, dan/atau foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik; dan
 - 5) lambang, nama dan nomor urut Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

- b. Partai Politik Peserta Pemilu
 - 1) lambang, nama dan nomor urut Partai Politik;
 - 2) visi, misi, dan program Partai Politik;
 - 3) foto Pengurus Partai Politik; dan
 - 4) foto tokoh yang melekat pada citra diri Partai Politik.
- c. Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah
 - 1) nama dan nomor urut Calon Anggota DPD;
 - 2) visi, misi dan program Calon Anggota DPD;
 - 3) foto Calon Anggota DPD; dan
 - 4) foto tokoh yang melekat pada citra diri Calon Anggota DPD.
- 3. Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat nasional, Pelaksana Kampanye dan/atau Petugas Kampanye Partai Politik menyampaikan desain dan materi Iklan Kampanye sesuai dengan tenggat waktu yang disepakati dengan KPU.
- 4. Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah menyampaikan desain dan materi Iklan Kampanye sesuai dengan tenggat waktu yang disepakati dengan KPU Provinsi/KIP Aceh.
- 5. Pelaksana Kampanye dan/atau Petugas Kampanye Partai Politik Lokal Aceh menyampaikan desain dan materi Iklan Kampanye sesuai dengan tenggat waktu yang disepakati dengan KIP Aceh.
- 6. Apabila desain dan materi Iklan Kampanye yang diserahkan Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat nasional, Pelaksana Kampanye dan/atau Petugas Kampanye Partai Politik atau Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah tidak sesuai dengan Peraturan KPU tentang Kampanye, maka KPU dapat menolaknya dan mengembalikan untuk dilakukan perbaikan.
- 7. KPU menayangkan Iklan Kampanye yang telah sesuai atau telah diperbaiki oleh Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat nasional, Pelaksana Kampanye dan/atau Petugas Kampanye atau Partai Politik, atau Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
- 8. Penyampaian desain dan materi Iklan Kampanye dituangkan dalam Berita Acara dan disaksikan oleh Bawaslu.

E. Penayangan di Media

- 1. KPU menetapkan jadwal penayangan Iklan Kampanye setelah berkoordinasi dengan media cetak, radio dan televisi.
- 2. KPU menayangkan Iklan Kampanye Peserta Pemilu melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa Pemerintah.

F. Penambahan Iklan Kampanye

1. Peserta Pemilu dapat menambah jumlah penayangan Iklan Kampanye melalui media, selain yang difasilitasi KPU atau KPU Provinsi/KIP Aceh.
2. Jumlah penambahan Iklan Kampanye yang diadakan secara mandiri oleh Peserta Pemilu atau Tim Kampanye Pasangan Calon dan Partai Politik di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota atau Calon Anggota DPD di provinsi dan kabupaten/kota, sebagai berikut:
 - a. Media Cetak, paling besar 810 milimeter kolom atau 1 (satu) halaman;
 - b. Radio, paling banyak 10 spot, durasi paling lama 60 detik; dan
 - c. Televisi, paling banyak 10 spot, durasi paling lama 30 detik.
3. Desain dan materi Iklan Kampanye yang diadakan secara mandiri, selain memuat materi sebagaimana dimaksud pada huruf D angka 2.b., Peserta Pemilu dapat menambahkan foto Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota.
4. Jumlah Iklan Kampanye dengan desain yang memuat foto Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada angka 3 atau yang dibuat oleh Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota, adalah bagian dari jumlah keseluruhan penambahan Iklan Kampanye yang dibuat secara mandiri oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud pada angka 2.

BAB III
PENUTUP

Petunjuk Teknis ini ditetapkan sebagai pedoman bagi KPU dan KPU Provinsi/KIP Aceh dalam melaksanakan fasilitasi penayangan Iklan Kampanye melalui Media bagi Peserta Pemilu.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

